



BUPATI BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG POLA ORGANISASI PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung guna pemberian pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu dilakukan penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung, perubahan jenis dan nomenklatur serta jumlah organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG POLA ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung sebagaimana telah diubah dengan Pasal I angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
2. Pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf j diubah, dan huruf i dihapus serta ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf o, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 13

- (1) Susunan organisasi dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari :
 - a. Kepala dinas;
 - b. Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) subbagian;
 - c. Paling banyak 4 (empat) bidang, yang masing-masing membawahkan paling banyak 3 (tiga) seksi; dan
 - d. Unit pelaksana teknis dinas sesuai kebutuhan yang terdiri dari :
 1. Subbagian tata usaha; dan
 2. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Dinas daerah terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan;
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - g. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan;
 - h. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - i. dihapus;
 - j. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - k. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - l. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - m. Dinas Kebersihan, Pasar, dan Pertamanan;
 - n. Dinas Pemuda dan Olah Raga; dan
 - o. Dinas Pendapatan Daerah.

3. Pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c diubah, ayat (2) huruf c diubah, ayat (3) huruf c dan huruf e diubah, dan ditambah 2 (dua) huruf baru yakni huruf g dan huruf h, ayat (5) huruf e dan huruf f dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 18

- (1) Susunan organisasi inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari :

- a. Inspektur;
 - b. Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) subbagian;
 - c. Paling banyak 4 (empat) Inspektur Pembantu; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Susunan organisasi badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, terdiri dari :
- a. Kepala badan;
 - b. Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) subbagian;
 - c. Paling banyak 4 (empat) bidang yang masing-masing membawahkan 2 (dua) subbidang atau kelompok jabatan fungsional; dan
 - d. Unit pelaksana teknis sesuai kebutuhan, yang terdiri dari :
 - 1. Subbagian tata usaha; dan
 - 2. Kelompok jabatan fungsional.
- (3) Lembaga teknis daerah berbentuk badan, terdiri dari :
- a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana;
 - d. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 - e. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - g. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - h. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (4) Susunan organisasi kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri dari :
- a. Kepala kantor;
 - b. Sub bagian tata usaha; dan
 - c. Paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (5) Lembaga teknis daerah berbentuk kantor, terdiri dari :
- a. dihapus;
 - b. dihapus;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Kantor Kearsipan dan Perpustakaan;

- e. dihapus;
 - f. dihapus;
 - (6) Susunan organisasi rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditetapkan sesuai klasifikasi dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Diantara ketentuan pada Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 24A, sehingga ketentuan Pasal 24A berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 24A

- (1) Jumlah bidang pada dinas dan badan yang melaksanakan beberapa bidang urusan pemerintahan membawahkan paling banyak 7 (tujuh) bidang.
- (2) Jumlah seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja paling banyak 5 (lima) seksi.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 27 Desember 2013

**Plt. BUPATI BELITUNG
WAKIL BUPATI,**

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 27 Desember 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG
ASISTEN II BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN,**

ttd.

ARPANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2013 NOMOR 10

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
 NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 18 TAHUN 2007
 TENTANG POLA ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

**SUSUNAN ORGANISASI
 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

